



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK TIRINYA DI KEC. ABELI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polsek Abeli)

Samsul Bahri, St. Fatmawati. L, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Abeli District, Kendari City, Abeli Police Station, Criminological Review, Father's Crime With His Step-Child.

#### e-mail:

samsulbahri9@gmail.com

#### Corresponding Author:

Samsul Bahri

Received:16/02/2022

Accepted:14/05/2023

Published:30/10/2023



### ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the occurrence of sexual intercourse committed by a father against his stepdaughter in Abeli District, Kendari City and to determine efforts to overcome the crime of sexual intercourse committed by a father against his stepdaughter in Abeli District, Kendari City. This study was conducted at the Abeli Police, Kendari City, Southeast Sulawesi with the consideration that the object of the problem discussed is located in the area, with the data analysis used is data analysis that attempts to provide a picture. The results of this study indicate that the factors that influence the occurrence of sexual intercourse committed by a father against his own stepdaughter in the jurisdiction of the Abeli Police, Kendari City are: family factors, a free social environment, sexual urges, technological developments/easy access to porn sites, the influence of liquor or alcoholic beverages and the opportunity given by the victim to the perpetrator, while the efforts to overcome this are preventive efforts (prevention) and repressive (enforcement efforts) such as providing counseling and conducting socialization to junior high and high school students regarding the negative impacts of the dangers of free sex, appealing to the public to increase awareness of all possibilities of sexual intercourse crimes against children in the family environment or community environment, and conducting patrols at night on the yellow bridge or Kendari City park which is a place for children and adolescents to date so as to minimize immoral acts and sexual intercourse crimes, and making heavy demands on perpetrators of sexual intercourse in accordance with the Child Protection Act.

### I. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan.

Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Didalam Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah terhadap anak tirinya sendiri. Persetubuhan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelaku kejahatan persetubuhan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, bahkan tragisnya yang melakukan persetubuhan tersebut tidak lain adalah Ayah tiri korban itu sendiri, yang seharusnya sebagai pelindung korban, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Cara pelaksanaannya pun atau cara kerja atau yang lebih dikenal dengan modus operandi kejahatan persetubuhan berbeda-beda, ada yang dilakukan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Para pelaku biasanya sudah mengenal korbannya bahkan terkadang korban adalah anggota keluarga dari pelaku.

Pelaku persetubuhan bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.

Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemerkosaan ataupun persetubuhan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan dan kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya

dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Korban Persetubuhan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya, bahkan korbannya adalah anak sendiri, maupun anak tiri, hal ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban persetubuhan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan persetubuhan terhadap anak dalam keluarga semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku persetubuhan lebih ringan dibandingkan dengan apa yang ditimbulkan akibat yang diderita oleh si korban. Anak yang menjadi korban persetubuhan akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Dalam hal ini, disinilah para penegak hukum memperhatikan kejadian seperti ini dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan Tindak pidana merupakan pengertian perbuatan. (Adami Chazawi, 2001:69)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. (Tri Andrisma, 2007:81)

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. (Tri Andrisma, 2007:81)

#### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. (P.A.F Lamintang, 2010:184) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemerkosaan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*

e. Perasaan takut atau *vress*

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. ((P.A.F Lamintang, 2010:185)

## **B. Pengertian Umum Tentang Persetubuhan**

### **1. Pengertian Persetubuhan**

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *arrest hoge read* sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:339) disebutkan: "Tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan".

Namun Andi Zainal Abidin Farid, (2007;396) berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki- laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak. Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa "persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis klamin yang berbeda, yaitu jenis klamin laku-laki dan jenis kelamin perempuan.

### **2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP**

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.
3. Persetubuhan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 . Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### C. Pengertian Anak

Anak adalah penerus masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

- a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana: Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- c. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1) : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### D. Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab- sebab kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis berasal dari ahli antropologis Perancis P. Topinard. Istilah ini berasal dari kata "*crime*" yang artinya kejahatan dan "*logo*" yang artinya pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar (A. S. Alam, 2010:4), yaitu sebagai berikut :

- a. Kriminologi Teoritis
  1. Antropologi criminal
  2. Sosiologi criminal
  3. Psikologi criminal
  4. Psikologi dan Neuro Patologi criminal
- b. Kriminologi Praktis
  1. Hygiene criminal
  2. Politik criminal
  3. Kriminalistik (police scientific)

Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu :

- a. Kejahatan;
- b. Penjahat; dan
- c. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Jadi, suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Dimana reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Noach (Soesilo, 2005:2), membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik :

1. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas.
2. Kriminalistik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah

teknis, sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, dan lain-lain seperti ilmu kedokteran forensik.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum. (Mulyana. W. Kusuma.2004:3) Banyak ahli yang mempersoalkan ruang lingkup kriminologi, terutama dari sisi kewenangan para kriminolog. Perdebatan yang terjadi menyangkut persoalan kriminologi yang mempelajari hal-hal yang luas mencakup kajian-kajian ilmu lain. Sutherland dilihat dari (Anang Prayitno, 2012: 8) mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi criminal, yaitu mencari segala analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan;
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini. (Soerjono Soekanto, 1986: 8) mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis (Romlii Antasmita,1984:2)

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bersifat non punitif. Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;

Menurut Wood (Abdussalam, 2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi

obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.

- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Selanjutnya J. M. Van Bammelen (Muliadi Mus, 2004:8), mengemukakan bahwa: “Kriminologi sesungguhnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab-sebab yang merugikan asusila”. Noach dan Grat Van Heuvel (Muliadi Mus, 2004:8-9), secara berturut-turut mengemukakan pengertian kriminologi yang diberikan oleh beberapa sarjana Barat antara lain :

1. Sutherland, merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, termasuk dalam bidang kriminologi adalah bentuk undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.
2. Michael dan Adler, merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat daripada penjahat lingkungan mereka dan secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh anggota masyarakat”.
3. Wood, berpendapat bahwa “istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.
4. Sellin, merumuskan kriminologi “sebagai ajaran rill, yaitu baik fisik maupun psikis dari gejala perbuatan jahat”.
5. Saver, mengartikan kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya, sasaran penelitian kriminologi, pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua, kriminalitas dalam hidup dan berbangsa”.
6. Constant, memandang kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan empirik yang bertujuan menentukan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (etiologi). Untuk itu diperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor individual dan psikologis”.
7. Vrijj, merumuskan kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan-perbuatan apakah perbuatan jahat itu, tetap selanjutnya mengenai sebab dan akibat- akibat”. Wood (Abd. Salam,2007:5), merumuskan definisi kriminologi bahwa: “Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela”

#### **E. Persetubuhan atau Pemerkosaan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:

- 1) Suami, istri dan anak, termasuk ke dalam pengertian anak adalah anak angkat dan anak tiri.
- 2) Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam point (1) karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan seperti mertua, ipar, besan. Hubungan saudara persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi para korban, menindak pelaku dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan rasa sakit.
- 2) Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga yaitu tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, atau tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat dibedakan antara perumusan yang diatur dalam UU PKDRT khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan ini berbeda ruang lingkupnya dengan KUHP. Untuk memudahkannya maka perbandingan ini akan dianalisis dengan menggunakan kriteria perbandingan sebagai berikut:

#### 1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang

Jika rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan di analisis, maka perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah:

- a. Memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya.
- b. Bersetubuh dengan Perempuan yang bukan istrinya dan sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Bersetubuh dengan perempuan yang masih dibawah umur (belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin).
- d. Bersetubuh dengan istri yang masih dibawah umur dan mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.

Keseluruhan perbuatan yang dilarang tersebut pada dasarnya adalah melakukan persetubuhan. Yang membedakan antara satu pasal dengan pasal yang lain hanya terletak pada siapa yang menjadi korbannya. Dalam UU PKDRT, perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan kekerasan seksual adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu.

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk- bentuk yang dilarang di atas maka dapatlah dimaknai bahwa hubungan seksual yang dimaksud tidaklah semata-mata dipahami sebagai persetubuhan yang disyaratkan dalam KUHP yang mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani yang bertujuan untuk mendapatkan anak. Hal tersebut dijelaskan dengan adanya perbuatan lain yang juga dilarang dalam UU PKDRT ini yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Dengan demikian pemaksaan hubungan seksual tersebut tidak harus dilakukan dengan cara penetrasi kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain



seperti penetrasi kelamin laki-laki ke dalam mulut atau anus dengan cara menggunakan alat-alat atau objek lainnya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan adalah pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka bentuk pemaksaan tersebut juga berupa pemaksaan hubungan seksual secara biasa atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar/tidak dikehendaki.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan adalah pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka bentuk pemaksaan tersebut juga berupa pemaksaan hubungan seksual secara biasa atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar/tidak dikehendaki.

## 2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi

Dalam ketentuan KUHP, maka unsur utama yang harus terpenuhi antar satu pasal dengan pasal lainnya saling berbeda sebagaimana telah dikemukakan di dalam BAB II penulisan ini. Namun secara umum unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Adanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Terjadinya persetubuhan dalam pengertian adanya penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai dengan mengeluarkan mani.
- c. Perempuan korban tersebut tidak terikat perkawinan dengan pelaku.
- d. Adanya kondisi pingsan atau tidak berdaya pada korban yang menyebabkan pelaku dapat menyetubuhinya.
- e. Umur korban belum 15 tahun atau belum masanya untuk kawin.

## 3. Akibat

Dalam rumusan KUHP, pengaturan mengenai akibat hanya dapat dijumpai dalam Pasal 288 KUHP yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan istri yang belum cukup umur. Pasal 288 ini baru dapat dikenakan pidana pada pelaku jika perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami luka, luka berat atau meninggal dunia. Dalam Pasal 291 KUHP juga disebutkan beberapa akibat yang sama yaitu luka berat dan meninggal dunia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembuat demikian dapatlah dikatakan bahwa pembuat kebijakan legislasi KUHP Hanya melihat dampak fisik pada korban tindak pidana perkosaan. Dalam perumusan UU PKDRT, ada beberapa akibat yang ditegaskan di dalam undang-undang yaitu:

- a. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- b. Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.
- c. Gugur atau matinya janin dalam kandungan.
- d. Tidak berfungsinya alat reproduksi.

### III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Polsek Abeli, Kec. Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di wilayah tersebut. Adapun tempat Penelitian tersebut adalah di wilayah Hukum Polsek Abeli. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Data Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kec. Abeli, Kota Kendari dari Tahun 2017-2020

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang kakak terhadap adik kandungnya sendiri, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pemerkosaan dimana anak sebagai korban yang terjadi di Kecamatan Abeli, Kota Kendari yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan.

Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polsek Abeli, Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang Ayah terhadap anak tirinya dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya, maka penulis terlebih dahulu memaparkan data tindak pidana seksual dalam hal ini persetubuhan yang diterima Polsek Abeli Kota Kendari.

Dari penelitian yang dilakukan di Polsek Abeli, Kota Kendari, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana persetubuhan yang menjadikan anak sebagai korban yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Abeli Kota Kendari dalam kurun waktu 2017-2020 yang dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ada kalanya terhadap anak ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Data Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Polsek Abeli, Kota Kendari Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Tindak Pidana Persetubuhan
1	2017	6
2	2018	5
3	2019	7
4	2020	6
Jumlah		24

Sumber Data : Polsek Abeli, Juni 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Abeli, Kota Kendari terdapat 24 (dua puluh empat) kasus, dimana terjadi pada tahun 2017 terdapat 6 (lima) kasus, dan di tahun 2018 terdapat 5 (sembilan) kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) kasus. dan sampai dengan pada bulan Juni tahun 2020 terdapat 6 kasus. Dari data diatas telah terjadi frekwensinya naik turun setiap tahunnya selama tenggang waktu 4 tahun dari tahun 2017 sampai 2020 dan diantara 24 kasus dalam tenggang waktu 4 tahun terdapat korbannya anak sebanyak 7 (tujuh) kasus dan yang pelaku dan korbannya adalah dalam lingkungan keluarga/ hubungan keluarga seperti pelakunya ayah kandung atau ayah tiri, kaka dan adik kandung sendiri, sebagaimana kasus yang penulis teliti dimana seorang Ayah tiri menyetubuhi anak tirinya sehingga yang menyebabkan anak tirinya hamil, kasus ini terjadi di Kelurahan Abeli diwilayah hukum Polsek Abeli .

Pada tabel 1 tersebut diatas terdapat data data jumlah kasus persetubuhan yang terjadi diwilayah hukum polsek Abeli, yang secara umum terjadi terhadap anak jumlahnya cukup dan frekwensinya naik turun pada setiap tahunnya. Dalam kasus tersebut diatas terdapat 9 (sembilan) kasus tindak pidana persetubuhan yang baik pelaku maupun korbannya dalam lingkup keluarga, sebagaimana yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini, dimana persetubuhan dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya diwilayah hukum Polsek Abeli.

Berdasarkan hasil wawancara salah seorang penyidik Polsek Abeli (anggota Kanit) Briпка Salmon (wawancara 5 Juli 2021). mengatakan bahwa sebenarnya kasus persetubuhan maupun tindak pidana kesusilaan lainnya banyak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Abeli, Kota Kendari, khususnya diwilayah hukum polsek Abeli, akan tetapi laporan atau pengaduan yang masuk masih kurang hal yang menyebabkan kurangnya laporan mengenai tindak pidana peesetubuhan atau inces tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a) Pihak korban masih anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa, dan keluarga korban menyelesaikan melalui tokoh masyarakat dengan penyelesaian adat/ denda adat.
- b) Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
- c) Pihak korban merasa malu.
- d) Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga
- e) Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.

Selain data diatas, penulis juga akan memaparkan hasil penelitian mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pelaku dan korbannya satu keluarga yang diperoleh dari Kantor Polsek Abeli, Kota Kendari, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 tersebut sebagai berikut :

**Tabel 2 Data Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan yang pelaku dan korban adalah keluarga tahun 2017-2020**

No	Tahun	Tindak Pidana Persetubuhan Anak
1	2017	2
2	2018	2
3	2019	3
4	Juni 2020	2
Jumlah		9

**Sumber: Kanit Reskrim Polsek Abeli, Juni 2021**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana persetubuhan anak yang terjadi dalam keluarga di Kecamatan Abeli kota Kendari Pada tahun 2017 terdapat 2 kasus dan tahun 2018 juga terdapat 2 (dua) kasus persetubuhan yang korban dan pelakunya adalah anggota keluarga dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3 (tiga) kasus, kemudian sampai pada bulan juni tahun 2020 t e r d a p a t 2 (dua) kasus. Jadi jumlah kasus tindak pidana persetubuhan dalam keluarga dari tahun 2017-2020 yang diterima kanit reskrim Polsek Abeli sebanyak 9 (sembilan) kasus. dari 24 kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Abeli yang ditangani oleh Polsek Abeli, dan diantaranya ada 2 kasus yang pelakunya seorang ayah terhadap anak tirinya, dan 1 kasus seorang ayah terhadap anak kandungnya. Selanjutnya penulis akan memaparkan data klasifikasi tingkat umur pelaku persetubuhan, berdasarkan data yang diterima penulis dari kantor Polsek Abeli tahun 2017 sampai dengan juni tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3. Data Mengenai Tingkat Umur Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Terjadi di Kec.cAbeli, Kota Kendari dari Tahun 2017 – 2020**

No	Tingkat Umur	Frekuensi				Total
		2017	2018	2019	2020	
1	15 - 20 Tahun	1	-	1	1	3
2	21 – 25 Tahun	-	1	1	2	4
3	26 – 30 Tahun	2	-	2	-	4
4	31 – 35 Tahun		1	-	1	2
5	36 – 40 Tahun	2	1	3	2	8
6	40 Tahun keatas	1	2	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>24</b>

**Sumber data : Kantor Polsek Abeli , Juni Tahun 2021**

Pada tabel 2 tampak bahwa umur pelaku tindak pidana seksual persetubuhan terhadap Anak terbesar di Kec.Abeli dalam lima tahun 2017 sampai dengan Juni 2020) berada pada umur 36 – 40 tahun sebanyak 7 orang, dan dari 24 kasus persetubuhan, terdapat 3 kasus pelakunya berumur 15-20, terdapat 4 kasus pelakunya berumur 21-25, terdapat 4 kasus yang pelakunya berumur 26-30 tahun, dan terdapat 2 kasus persetubuhan yang pelakunya berumur 31-35, terdapat 8 kasus yang pelakunya berumur 36-40 sedangkan yang berumur 40 tahun keatas terdapat 3 kasus.

Menurut analisis penulis, bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang banyak pada umur 36 – 40 tahun lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan umur lainnya. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut seorang dapat atau sering dengan leluasa mengembangkan Nafsu seksualnya. Juga tidak saja berasal dari jiwa akan tetapi didorong oleh pengaruh teknologi, HP android, dengan menonton film-film porno termasuk perbuatan negatif sekalipun. Dengan memperhatikan tingkat umur yang sering melakukan tindak pidana seksual, maka akan menjadi kecemasan dan kekuatiran para orang tua, keluarga maupun masyarakat, sehingga perlu adanya antisipasi dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, khususnya Kec. Abeli Kota Kendari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus tindak pidana persetubuhan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Abeli adalah pelakunya orang dewasa dan korbannya kebanyakan anak dibawah umur, bahkan pelaku adalah orang yang terdekat, yang seharusnya dia adalah pelindung seperti seorang ayah kandung maupun ayah tiriya sendiri. Sehingga anak sangatlah mudah untuk dijadikan korban kejahatan dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya penulis akan menguraikan data mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung maupun dan kakak terhadap adik kandungnya yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Baruga dalam tiga tahun terakhir, sebagai berikut :

#### **b. Faktor yang Mempengaruhi atau yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tiri di Kec. Abeli, Kota Kendari**

Menurut hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri yang berinisial S (40), yang telah mencabuli anak tirinya sejak kelas 5 SD, hingga sampai tahun 2020 sampai si anak hamil tersebut, dimana pelaku yang sekarang sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan , sehubungan dengan hal tersebut , dari hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Abeli, Bapak Iptu Muhammad Ady Kesuma,S.H, mengatakan bahwa selain faktor nafsu birahi yang tak terdendung lagi sehingga terjadi persetubuhan terhadap anak tirinya maupun terjadinya persetubuhan didalam keluarga, maka ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana persetubuhan maupun tindak pidana seksual lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi**

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana seksual dalam hal ini persetubuhan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Abeli, kota Kendari, hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, dimana tingkat pendidikan pelaku hanya tamat SMP, dan tingkat ekonomi pelaku pas-pasan dia sebagai buruh dipelabuhan Jayanti. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa), bahwa: "Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang

perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan". [Lebih lanjut Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) mengemukakan bahwa: "Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri".

Dari pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan pada anak, diwilayah hukum Polsek Baruga, kota Kendari.

1. Faktor lingkungan keluarga dan tempat tinggal

2. Tindak pidana pemerkosaan adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka tindak pidana pemerkosaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana persetubuhan.

3. Faktor Minuman Keras / Minuman Beralkohol

Kasus persetubuhan terhadap anak juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan melakukan persetubuhan anaknya sendiri atau keluarganya. Adapun wawancara yang dilakukan dengan inisial (pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri, anak kandungnya sendiri) bahwa si pelaku setelah minum alkohol (minuman keras) yang cukup banyak, dia pun pulang kerumahnya dan langsung menuju ke kamar anaknya lalu menarik anaknya masuk kamar dan langsung menyetubuhi anak tersebut, karena mereka melakukan dengan setengah sadar karena pengaruh minuman keras selanjutnya menurut pengakuan si pelaku, dia tidak dapat menahan hawa nafsunya setelah minum alkohol yang cukup banyak (wawancara 11 Juni 2021)

4. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhaninya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung maupun adik kandung di kota Kendari karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama. Karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka anak mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta

mana yang halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan control sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.

5. Faktor Pengaruh Kemajuan Tehnologi/mudah mengakses situs porno

Tehnologi merupakan sarana dengan tujuan yang dalam fungsinya menyediakan keperluan yang dibutuhkan manusia, namun sebagian orang atau anak menggunakannya untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, dengan kemajuan pesat dalam tehnologi komunikasi yang bergeser dari pemanfaatan dalam kehidupan manusia bergeser yang mengakibatkan maraknya kasus kekerasan seksual dampak dari kemajuan tehnologi.

Salah satu Faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual maupun persetubuhan terhadap anak, adalah dalam hal beredarnya video-video yang berbaur porno, film-film porno, dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut jadi pengaruh besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual, termasuk tindak pidana persetubuhan terutama anak dibawah umur., hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang anak pelaku seksual yang ditangani Polsek Abeli, yang berinisial S, mereka mengatakan bahwa dari Tamat SD mereka telah sering menontong film atau video-video porno melalui internet diHP, sehingga terdorong untuk melakukannya (wawancara 5 Juli 2021)

**C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Tirinya di Kec. Abeli, Kota Kendari**

Sebagaimana telah diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan persetubuhan terhadap Anak, dimana para pelaku kejahatan persetubuhan merupakan keluarga terdekat korban baik kakek, ayah kandung maupun ayah tiri, pacar, atau bahkan pelakunya merupakan atau dengan kata lain pelakunya adalah keluarga terdekat. Sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus persetubuhan. Dalam upaya menanggulangi kejahatan persetubuhan ataupun kejahatan seksual lainnya diwilayah hukum Polsek Abeli, Kota Kendari pihak kepolisian Polsek abeli melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan persetubuhan di Wilayah Hukum Polsek Abeli Kota Kendari. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Menurut keterangan Briptu Sukma Rina., (salah satu penyidik Polsek Abeli) Upaya penanggulangan kejahatan persetubuhan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b. Mengadakan penyuluhan Hukum atau sosialisasi pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga dan Anak dalam masyarakat.
- c. Bekerjasama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan - penyuluhan

- ke tiap-tiap sekolah (SMP, SMA) yang ada di Kecamatan Abeli, Kota Kendari dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- d. Memberi peringatan kepada pemilik warnet untuk memblokir situs-situs porno yang biasa di akses para pelajar.
  - e. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku persetubuhan. (wawancara 3 Juli 2021)

## 2. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Abeli juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan persetubuhan terhadap Anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif. Dalam menanggulangi kejahatan persetubuhan Anak secara Represif, dari hasil wawancara dengan Kapolsek Abeli Bapak Iptu Muhammad Kesuma, S.H (wawancara tanggal 2 Juli 2021 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari korban persetubuhan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, dan juga pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.
- b. Melakukan patroli di malam hari di taman Kota yang merupakan tempat para Anak dan Remaja pacaran.
- c. Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orang tuannya.
- d. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan persetubuhan Anak sesuai Undang-undang kepada pelaku kejahatan persetubuhan terhadap Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Bripka Salmon (Penyidik) tidak semua laporan kasus persetubuhan yang diterima dilakukan penahanan terhadap pelaku dan dilimpahkan ke Pengadilan. Karena, sebagian kasus persetubuhan di selesaikan secara kekeluargaan (dinikahkan) dan kedua orang tuanya sepakat serta antara pelaku dan korban persetujuan masih masuk dalam kategori Anak, dan dengan mediasi melalui pendekatan restorative justice.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya persetubuhan terhadap anak tiri sendiri di wilayah Hukum Polsek Abeli, Kota Kendari adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada pelajar SMP dan SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di taman Kota Kendari yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan pemerkosaan, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku pemerkosaan melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku persetubuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya kejahatan persetubuhan yang terjadi pada Anak baik kandung maupun anak tiri dalam keluarga maupun secara umum seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya keluar pada malam hari lewat dari jam 10 malam serta seharusnya melakukan pengawasan yang ketat.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kota Kendari, khususnya Kec. Abeli, menertibkan minuman keras, sebab minuman keras dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak tiri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anang Prayitno, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah. 2010. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anwar Adang, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- Bola, Mustafa dan Judhariksawan. 2004. *Pedoman Perkara Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, 2007. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Persetubuhan Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Gerson W. Bawengan, 2007. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita., Jakarta.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah korban kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Jakarta.
- Hariyanto, 2007. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
- Moeljatno, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyana. W. Kusuma. 2004. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* Armico, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2006. Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 2005. *Kriminologi*. Karya Grafika, Bandung.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Acara Perdata*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Topo Santoso, dan E. A. Zulfa. 2001. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tri Andrisman. 2007 *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* : Eresco

## Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.